

## TINJAUAN *MAQĀŞID AS-SYARĪ'AH* TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYEBARAN *HOAX* MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Fajar Rachmadhani

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

fajarrachmadhani@umy.ac.id

### ABSTRACT

The study entitled "*Maqāşid As-Syarī'ah Review of the Application of Criminal Sanctions for the Spread of Hoaxes According to Article 28 Paragraph 1 of the ITE Law*" aims to analyze the Electronic Transaction Information (ITE) law on criminal sanctions for spreading hoaxes and its relevance to the concept of *maqāşid as-syarī'ah*, seeing the rampant spread of hoaxes, especially on social media. The magnitude of the impact and consequences that arise from this fake news, undoubtedly has done a lot of harm and even damage to the social and religious life of the community such as group fanaticism as well as religious radicalism, casualties, material loss, damage to one's mind, and one's reputation. On the other hand, Islamic law has an important role in tackling fake news (*hoax*) circulating in society, considering that one of the objectives of the Shari'a is the maintenance of the religion (*hifz ad-dīn*), maintenance of the human soul (*hifz an-nafs*), maintenance of assets (*hifz al-māl*), maintenance of descent (*hifz an-nasl*), maintenance of reason (*hifz al-'aql*), and maintenance of one's honor (*hifz al-'irdh*). This study used a qualitative method with a descriptive analytic approach, the primary data source in this study was the ITE Law Article 28 paragraph 1 and several references/literature related to *maqāşid syarī'ah*.

### ABSTRAK

Penelitian berjudul "Tinjauan *Maqāşid As-Syarī'ah* Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penyebaran Hoax Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE" ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) tentang sanksi pidana penyebaran hoax dan relevansinya dengan konsep *maqāşid as-syarī'ah*, melihat maraknya penyebaran hoax khususnya di media sosial. Besarnya dampak dan akibat yang muncul dari berita palsu ini, tidak diragukan lagi telah banyak merugikan bahkan merusak kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat seperti fanatisme kelompok juga radikalisme beragama, jatuhnya korban jiwa, kerugian materi, rusaknya akal, serta reputasi seseorang. Di sisi lain syariat Islam memiliki peran penting dalam penanggulangan berita palsu (*hoax*) yang beredar di tengah masyarakat, mengingat salah satu tujuan syariat adalah pemeliharaan terhadap jiwa manusia (*hifz an-nafs*), pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-māl*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-'aql*), dan pemeliharaan terhadap kehormatan seseorang (*hifz al-'irdh*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitik deskriptif, sumber data primer dalam penelitian ini adalah UU ITE pasal 28 ayat 1 dan beberapa referensi/literatur terkait *maqāşid syarī'ah*.

**Keyword:** *Maqāşid As-Syarī'ah, Hoax, UU ITE*

### A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan begitu cepat, sehingga memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi maupun berita yang beredar. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil riset *Wearesosial*

*Hootsuite* yang dirilis pada Januari 2019, terdapat 150 juta pengguna internet dan 150 juta pengguna aktif media sosial dari 268,2 juta penduduk Indonesia, yang mengalami peningkatan sebanyak 51,8% dari tahun 2014. Sedangkan secara global, berdasarkan data yang diperoleh dari

survey Bandwatch pada tahun 2016, terdapat 3,7 milyar penduduk dunia yang aktif menggunakan internet dan media sosial lainnya dari 7,3 penduduk dunia secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini selain mempunyai dampak positif dalam kehidupan manusia, juga mempunyai dampak negatif, khususnya dalam hal mengakses dan mendapatkan serta memproduksi sebuah informasi. Tidak jarang informasi-informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat mengandung unsur kebohongan (*hoax*), ujaran kebencian, profokasi, dan hal-hal negatif yang lainnya, yang pada akhirnya berimplikasi kepada terjadinya kekacauan, pertikaian, perpecahan, huru-hara, serta ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat. Sebagian orang memang dengan sengaja membuat dan mendesign berita-berita bohong (*hoax*) dalam rangka memunculkan opini negatif, fitnah, kebencian untuk menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak nama

baik dan dapat menimbulkan kerugian materi.<sup>2</sup>

Peran pemerintah dalam fenomena berita *hoax* dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar *hoax* tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita *hoax* juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.<sup>3</sup>

Syariat Islam dengan berbagai perangkat, instrumen serta metodologi yang dimilikinya, senantiasa memberikan solusi dalam setiap problematika kehidupan yang dihadapi oleh umat manusia sejak dahulu hingga sekarang. Kontribusi syariat Islam sedikit banyak memberikan warna pada produk-produk hukum konvensional di Indonesia meskipun belum secara keseluruhan (*kāffah*), namun setidaknya sesuatu yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan, tentu tidak ditinggalkan secara

---

<sup>1</sup> M. Ravii Marwan. (2016). Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia. *Universitas Gunadarma: Depok*.

<sup>2</sup> Reni Juliani. (2017). Media Sosial Ramah Sosial Vs Hoax. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 136–149.

<sup>3</sup> Dedi Rianto Rahadi. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1).

keseluruhan juga (*mā lā yudraku kulluhu lā yutraku kulluhu*).

Karakteristik syariat Islam yang senantiasa relevan dimanapun dan kapanpun (*shālihun likulli zamān wa makān*) tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya (*hablun minallāh*), namun juga syariat Islam mengatur hubungan antar sesama, khususnya bagaimana mengelola sebuah informasi dengan baik dan bijak agar tidak berpotensi merugikan orang lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka yang akan diungkap dalam kajian ini adalah relevansi serta tinjauan *maqāṣid syarī'ah* sebagai instrumen dalam konstruksi sebuah produk hukum terhadap penerapan sanksi tindak pidana penyebaran berita palsu (*hoax*) yang tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Transaksi Elektronik (ITE).

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang memfokuskan kepada telaah pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan kajian teks. Dalam hal ini peneliti menjadikan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) pasal 28 ayat 1 sebagai data primer. Sedangkan data sekundernya adalah berbagai sumber baik

dari buku-buku fikih, ushul fikih, maupun maqāṣid as-syarī'ah. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data-data kepustakaan berupa dokumen tertulis dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) pasal 28 ayat 1, literatur maupun referensi baik berupa buku, hasil penelitian, maupun jurnal yang relevan mengenai maqāṣid as-syarī'ah, selain itu juga membandingkan praktik pelaksanaan maqāṣid as-syarī'ah dalam beberapa produk hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi). Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Epistemologi *Maqāṣid Syarī'ah* dan Urgensinya dalam Konstruksi Hukum

Kata *maqāṣid* secara etimologi adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqṣad* yang merupakan infinitif (*maṣdar mīm*) dari kata kerja *qaṣada-yaqṣudu* yang mempunyai beberapa arti diantaranya;

---

<sup>4</sup> Halili Thahir. (2015). *Ijtihād Maqāṣidī Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis*

*Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: : LKiS Printing Cemerlang.

suatu tujuan, menggantungkan, mendatangkan atau menghadap ke suatu arah, juga bisa berarti kedilan atau sikap pertengahan.<sup>5</sup>

Adapun *syariah* secara etimologi memiliki beberapa arti diantaranya; berarti agama, cara/metode, juga berarti sumber air. Sedangkan secara terminologi, *syariah* mengacu kepada aturan-aturan ataupun hukum-hukum yang bersifat praktis dan wajib, dan dari sini menjadi jelas bahwa *syariah* berarti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membimbing manusia dan memperbaiki kondisi mereka di dunia dan akhirat. Ibnu Taimiyah mendefinisikan *syariah* sebagai suatu aturan dan hukum yang mengatur semua keyakinan dan perbuatan yang telah Allah buat untuk merealisasikan ketaatan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya serta *ulil amri* diantara mereka.<sup>6</sup>

Ketika kata *maqāṣid* dinisbatkan pada kata *syarī'ah* maka yang segera terlintas dalam benak pikiran adalah tujuan-tujuan hukum syara' (*fiqh*), baik *maqāṣid syarī'ah* sebagai teori penggalan hukum (*al-ijtihād al-maqāṣidi*) maupun sebagai contoh penerapan hukum dengan basis *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut Abd al-

Majid al-Najjar, seharusnya wilayah kajian *maqāṣid syarī'ah* menyentuh apa saja yang dapat dikatakan sebagai perintah dan larangan Tuhan, baik dalam tataran tingkah-laku manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Setiap perintah Tuhan tentu memiliki tujuan (*maqsid*) yang menuntut untuk direalisasikan, baik di dunia maupun di akhirat. Perintah beriman kepada Allah Swt., misalnya, bertujuan untuk merealisasikan ketenangan jiwa di dunia sebelum mendapatkan kenikmatan surgawi di akhirat.<sup>7</sup>

Secara konseptual, terdapat beragam definisi tentang *maqāṣid syarī'ah* baik yang datang dari para ulama klasik maupun kontemporer. Muhammad Thāhir Ibn 'Āsyūr mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai "Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh pembuat syariat (*Syari'*) dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum

<sup>5</sup> Ibnu Mandzur. (2010). *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Daar as-Shadir.

<sup>6</sup> Taqiuddin Abu Al-'Abbās Ibn Taimiyah. (2004). *Majmū' Al-Fatāwā*. Saudi Arabia:

Wizārah as-Syu'ūn al-Islāmiyah wa ad-Da'wah wa al-Irsyād as-Sa'ūdiyyah.

<sup>7</sup> Abd Al-Majīd Al-Najjār. (2012). *Maqāṣid Al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*. Tunis: Dār al-Gharb al-Islami.

yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum”.<sup>8</sup>

Definisi *maqasid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Ibn ‘Ashur masih berkutat dalam ranah *al-maqasid al-'amah* (kemaslahatan umum), belum merambah kajian kemaslahatan khusus (*al-maqāsīd al-khāssah*) yang juga dijamin oleh agama untuk menggapai kebahagiaan duniawi-ukhrawi. Sedangkan menurut ‘Alāl al-Fāsī, *maqāsīd syarī'ah* adalah “Tujuan syari’at dan rahasia-rahasia yang dibuat Shari’ pada setiap hukum dan syari’at itu”.<sup>9</sup> Sedangkan Ar-Raisyūni mendefinisikan *maqāsīd syarī'ah* sebagai “Tujuan-tujuan yang syari’at dibuat untuk merealisasikannya demi kemaslahatan manusia”.<sup>10</sup>

Menurut Jasser Auda, *maqāsīd syarī'ah* merupakan prinsip yang memberikan jawaban atas pertanyaan maksud dari semua pensyariatian seperti wajibnya zakat, puasa, atau haramnya alkohol, atau hal lain yang sejenis berkenaan dengan hukum Islam. *Maqashid* juga dimaknai sebagai sekelompok maksud ketuhanan dan beberapa konsep moral yang menjadi

dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerjasama masyarakat. Seluruh upaya untuk menuju kepada tujuan tersebut dengan membuka sarana menuju kepada kebaikan (*fath al-zara'i*) atau menutup sarana menuju kepada keburukan (*sadd al-adzara'i*).<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa esensi *maqāsīd syarī'ah* adalah sebuah upaya untuk merealisasikan tujuan-tujuan atau keinginan Allah Sang Pembuat syariat yang ada di balik aturan-aturan serta hukum yang Allah turunkan. Tujuan esensial itu tak lain adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Dengan demikian, setiap rumusan serta produk hukum, baik yang berkaitan dengan aspek ritual (*ibadah*) maupun relasi sosial (*muamalah*), harus mempunyai tujuan utama mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. *maqāsīd syarī'ah* sebagai satu konsep bahwa syariat Islam datang mengandung nilai-nilai dan hikmah yang telah Allah tetapkan demi mewujudkan kemaslahatan manusia.

<sup>8</sup> Muhammad at-Thāhir Ibn ‘Āsyūr. (2007). *Maqāsīd As-Syarī'ah Al-Islāmiyah*. Tunisia: Dār Sukhūn li an-Nasyr wa at-Tauzī'.

<sup>9</sup> Muhammad ‘Alal Ibn ‘Abd Al-Wāhid Al-Fāsī. (2011). *Maqāsīd As-Syarī'ah Al-Islāmiyah Wa Makārimuhā Wa Difā' 'an As-Syarī'ah*. Kairo: Dār as-Salām.

<sup>10</sup> Muhammad Ar-Raysūni. (2013). *Maqāsīd As-Syarī'ah*. Beirut: as-Shabakhah al-‘Ārabiyyah.

<sup>11</sup> Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-shari 'a As philosophy of Islamic law. The International Institute of Islamic Thought, Herndon.*

Imam Al-Ghazali telah mencoba untuk menggali serta merumuskan konsep kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat itu sendiri, bahwa perwujudan dari tujuan-tujuan syariat adalah; (1) pemeliharaan terhadap jiwa manusia (*hifz an-nafs*), pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-māl*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-‘aql*), dan pemeliharaan terhadap kehormatan seseorang (*hifz al-‘Irdh*), yang kemudian dikenal dengan terminologi *al-Kulliyāt/ad-Dharūriyāt al-Khamsah*.<sup>12</sup>

Problematika kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dengan sangat kompleks dan dinamis, memberikan tantangan tersendiri terhadap produk hukum dan undang-undang yang akan dibuat (*istinbāth ahkām*), mengingat teks-teks agama telah selesai seiring dengan wafatnya Rasulullah saw, sebagaimana pernyataan Ibnu Rusyd dalam muqaddimah kitabnya *Bidāyatu Al-Mujtahid “An-Nushūs Mutanāhiyah wa Al-Waqā’i’ Mustajiddah”*. Memang tidak semua hukum-hukum agama dijelaskan di dalam Al-Qur’an maupun Sunnah secara eksplisit, namun ada kalanya hukum suatu persoalan bisa

ditemukan jawabannya secara implisit maupun isyarat yang digali oleh para mujtahid melalui pendekatan *tafsir*, *ta’wīl*, maupun *ta’līl* (*qiyās*) juga melalui pendekatan ataupun kajian tentang teori-teori kebahasaan (*dalālah alfādz*).<sup>13</sup>

Teks-teks agama sejatinya telah memberikan nilai-nilai universal yang bisa digali secara mendalam oleh para mujtahid/mufti dan kemudian dikontekstualisasikan dengan problematika kekinian. Dari sinilah nampak pentingnya penggunaan pendekatan *maqāṣid syarī’ah* dalam setiap kegiatan penggalian hukum (*istinbāth ahkām*), ataupun upaya konstruksi hukum, agar menghasilkan produk-produk hukum yang sejalan dengan tujuan syariat Islam sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia baik di dunia dan akhirat, dan menghilangkan segala macam keburukan, bahaya ataupun segala sesuatu yang merugikan bagi mereka.

## 2. Hoax : Pengertian, Faktor Penyebab dan Cara Penaggulangnya

Hoax, atau yang lebih dikenal dengan istilah berita bohong atau palsu,

<sup>12</sup> Abū Hāmīd Al-Ghazālī. (1997). *Al-Mustasyfā Min ‘Ilmi Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

<sup>13</sup> Afidah Wahyuni. (2018). Teori Tafsir dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta’wīl Dan Ta’līl. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2).

merupakan satu terminologi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *hocus*, yang artinya mengecoh atau menipu. Hoax diperkirakan muncul pertama kali pada tahun 1808.<sup>14</sup> beberapa pengertian menyebutkan bahwa hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Hoax mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas.<sup>15</sup> Definisi lain menyebutkan bahwa hoax adalah segala upaya untuk menipu atau memanipulasi pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu, namun pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut palsu.<sup>16</sup>

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya berita-berita palsu (hoax), antara lain; *Pertama* : Fanatisme madzhab dan ideologi menjadi faktor pemicu munculnya berita-berita palsu. Dalam konteks politik Indonesia belakangan ini, fanatisme terhadap salah satu partai politik atau salah satu calon presiden atau wakil presiden mampu melemahkan rasional dan logika, dan kemudian berdampak pada politik identitas.

Kemunculan politik identitas di Indonesia dalam dinamika politik yang ada berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kehidupan bagi warga negara. Setiap identitas politik yang berbasis kesamaan identitas seringkali menjadi faktor penyebab timbulnya konflik politik, terutama terkait ketegangan antara kelompok superior versus inferior, atau mayoritas versus minoritas.<sup>17</sup> *kedua* : Adanya konflik politik menjadi salah satu faktor signifikan penyebab beredarnya hoax. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan oposisi, khususnya menjelang pemilihan umum, baik presiden maupun anggota legislatif, terkadang memicu penyebaran hoax atau informasi yang menyesatkan dan tidak valid. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengidentifikasi sekitar 62 konten hoax terkait Pemilu 2019. Hal itu dapat dilihat dari situs [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com) pada 2 Januari 2019. Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, mengatakan hasil ini berdasarkan investigasi menggunakan mesin AIS oleh Subdirektorat Pengendalian Isi Internet, Direktorat Pengendalian, dan Direktorat

---

<sup>14</sup> Yuni Fitriani. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. *Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika*, 19(2). hlm. 148–152.

<sup>15</sup> Yoke Yie Chen, Suet-Peng Yong, dan Adzlan Ishak. (2014). Email Hoax Detection

System Using Levenshtein Distance Method. *JCP*, 9(2). hlm. 441–446.

<sup>16</sup> Rahadi. (t.t.). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial.

<sup>17</sup> Yeni Sri Lestari. (2018). Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1). hlm. 19–30.

Jenderal Penerapan Informatika. Alhasil, Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis informasi klarifikasi dan konten yang terindikasi hoax melalui situs resmi [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id) dan [stophoax.id](http://stophoax.id). *Ketiga* : Adanya masalah penurunan popularitas dan reputasi media massa tertentu. Alhasil, media massa menyajikan berita bohong atau hoax yang mencengangkan dan membesar-besarkan, sebagai sarana untuk mendongkrak reputasi tersebut. *Keempat* : Luasnya kepercayaan terhadap media industri yang terus menurun, sehingga menghadirkan hoax merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan daya tarik yang lebih populer.<sup>18</sup>

Banyak langkah yang bisa ditempuh baik oleh individu maupun lembaga negara untuk mengantisipasi serta mencegah beredarnya berita palsu ini, diantaranya; *Pertama*, dalam memahami hoax, masyarakat perlu dididik agar bisa secara sadar mengidentifikasi setiap hoax yang belakangan ini banyak beredar di internet dengan mengikuti ciri-ciri, seperti berasal dari situs yang tidak bisa dipercaya, tidak ada tanggal kejadian, lokasi kejadian yang tidak jelas, kebanyakan mengandung konten yang aneh. dan secara frontal dan tegas

menyudutkan pihak tertentu, berita yang tidak seimbang dan mengungkapkan fakta atau pertimbangan yang sepihak, plot dan konten yang tidak logis dan langka, bahasa dan struktur kalimat yang kontradiktif dan tidak sejajar, menggunakan nada bahasa yang emosional dan provokatif.

*Kedua*, merancang regulasi dan menyebutkan sanksi atau denda bagi yang menyebarkan dan membuat hoax. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah membuat dan menyusun undang-undang terkait hal tersebut. Peran pemerintah dalam pemberantasan dan penanggulangan peredaran hoax tertuang dalam beberapa pasal, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selanjutnya, setiap pelaku penyebaran hoax dapat dijerat pasal terkait ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP lain dan Undang-Undang di luar KUHP. Pada Januari 2017, Pemerintah memblokir 11 situs yang berisi konten negatif, namun tindakan ini tidak pernah berakhir di pengadilan. Namun secara yuridis, jumlah penyebar hoax tidak sebanding dengan

---

<sup>18</sup> Luthfi Maulana. (2017). Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Alquran dalam Menyikapi

Berita Bohong. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(2). hlm. 209–222.



jumlah persidangan karena belum mampu menangkap beberapa penyebar hoax dan tindakan pemerintah, sayangnya, hanya memblokir situs-situs hoax. Sedangkan produsen hoax tetap bisa memproduksi dengan mempromosikan ancaman dan memperluas cakupannya. Hoax yang semakin berkembang di masyarakat mendorong beberapa pihak dalam memerangi penyebaran hoax. Sejak tahun 2016, Facebook mulai memperkenalkan fitur yang memungkinkan sebuah link artikel yang dibagi melalui Facebook akan diberi tanda *Dispute* (ditentang) bagi artikel-artikel yang ditengarai menyebarkan informasi yang dapat diragukan kebenarannya. Aplikasi instant messaging populer yakni Line juga memberantas hoax dengan aktif mengedarkan informasi melalui Line New dimana hoax pun ramai diperbincangkan di publik. Selain platform media sosial, publik juga menginisiasi program *Turn Back Hoax* yang salah satu hoaxnya dapat diidentifikasi dan dipublikasikan terkait keasliannya melalui berbagai media, seperti grup Facebook dan situs resmi Turn Back Hoax.<sup>19</sup>

Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia dengan semangat yang sama juga telah melakukan beberapa langkah

pengecangan strategis sebagai pencegahan dan penanggulangan langkah hoax. Setidaknya ada tiga langkah yang dilakukan, sebagai berikut: *Pertama*, merupakan tindakan pendahuluan, pendahuluan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menuntaskan tindak pidana dengan menggunakan pencegahan adalah menumbuhkan nilai-nilai / norma-norma yang baik yang mengkristal dalam diri sendiri untuk mencegah terjadinya tindak pidana-pencegahan ini bersumber dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan). Jika nilai / norma baik tersebut telah terkristalisasi dengan baik, maka dapat menghilangkan niat melakukan tindak pidana; meski ada kesempatan. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh polisi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyebar hoax adalah dengan sosialisasi melalui media sosial. *Kedua*, bersifat preventif, terdiri dari kegiatan tindak lanjut pencegahan yang berada pada tingkat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Poin penekanan dari langkah ini adalah menghapus setiap peluang untuk melakukan tindakan kejahatan. Beberapa tindakan preventif yang telah dilakukan

---

<sup>19</sup> Rahadi. (t.t.). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial.

oleh polisi dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh penyebar hoax adalah membentuk Satgas *Cyber Patrol* yang bertugas untuk mengawasi Teknologi Informasi dan Media Sosial. *Ketiga*, bersifat represif, setiap tindakan yang dilakukan menanggapi tindak pidana yang terjadi dan penegakan hukum dengan memberikan hukuman. Tindakan represif merupakan salah satu upaya dalam upaya penanggulangan kejahatan yang secara konseptual dilakukan setelah terjadinya tindakan kejahatan. Upaya hukum ini ditujukan untuk merespon pelaku kejahatan sesuai dengan tindakannya dan memberikan kesadaran bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat sehingga dapat memberikan efek berganda kepada orang lain juga. Represi yang dilakukan polisi dalam mengatasi tindak pidana penyebar hoax adalah penegakan hukum terhadap penyebar hoax.<sup>20</sup>

### **3. Analisis Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Undang-Undang ITE Tentang Hoax**

Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan tertuang dalam pasal 28 dan 45 ayat(2). Jika pasal 28 jo 45 ayat (2) UU ITE dirumuskan dalam satu naskah, selengkapny adalah sebagai berikut : “*setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Dipidana yang sama seperti ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).*”

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa syariat Islam datang dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan senantiasa berupaya untuk menghilangkan segala macam kesulitan dan kerusakan. Maka, jika kita memperhatikan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di atas yang mengatur bagaimana seharusnya seorang warga negara bisa menggunakan internet dan media sosial

---

<sup>20</sup> Dona Raisa Monica. (2018). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax. *Jurnal Poenale*, 5(2).

dengan baik dan bijak, kita akan mendapati bahwa undang-undang ataupun aturan tersebut sangat sejalan dengan prinsip, ajaran dan tujuan syariat Islam itu sendiri dalam menjaga, melestarikan serta mempertahankan lima unsur/kebutuhan pokok (*al-uṣūl/al-dharūriyāt al-Khamsah*).

Dari aspek penjagaan dan pemeliharaan terhadap agama (*hifdz ad-dīn*), berita palsu (hoax) memiliki efek negatif pada kehidupan beragama di tengah masyarakat, munculnya konflik, pertikaian, sektarian dan fanatisme gerakan di antara kaum muslimin, setiap kelompok berusaha untuk mendukung pendapat mereka dan menghina kelompok lain dari apa yang mereka terima dari berita palsu ini, sehingga perselisihan dan perbedaan ini tidak diragukan lagi melemahkan persatuan umat Islam. Berita palsu yang kerap muncul menjelang pemilihan umum baik pada tingkat daerah maupun pusat, tidak bisa dipungkiri memiliki implikasi sosiologis keagamaan yang kurang baik, tidak jarang kemudian tempat-tempat ibadah menjadi tempat yang paling efektif bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang tidak benar juga ujaran kebencian.

Adapun dari aspek penjagaan dan pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz an-Nafs*), dampak berita palsu, khususnya

dalam kondisi tersebarnya virus (pandemi covid-19) di Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu, telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan kehidupan serta kesehatan manusia. Dilansir dari situs [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada tanggal 19 April 2020, banyak informasi palsu atau hoaks berseliweran di sosial media. Hingga saat ini Kemenkominfo dan Kepolisian telah menangkap 89 tersangka, 14 pelaku di antaranya telah ditahan, sedangkan 75 orang lainnya masih dalam proses. Selain itu, Kemenkominfo telah menemukan 554 hoaks seputar Covid-19 yang tersebar di 1.209 platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Berita palsu yang tersebar ini tidak sedikit menyebabkan banyak orang yang tidak percaya terhadap bahaya virus tersebut, yang sesungguhnya telah dijelaskan oleh banyak ahli dan pakar kesehatan, ketidakpercayaan masyarakat akan bahaya virus tersebut menyebabkan mereka acuh tak acuh terhadap himbauan pemerintah juga fatwa dari lembaga resmi negara (MUI) juga dari lembaga fatwa organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, dll untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, yang pada akhirnya sikap acuh tak acuh ini menyebabkan bertambahnya jumlah pasien covid-19 dan

bertambahnya jumlah kematian karena virus ini.

Selain itu juga, ditinjau dari aspek penjagaan dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdz al-māl*), berita palsu mampu menyebabkan kerugian ekonomi dan materi, seperti di Inggris, hoax melalui telepon pada tahun 2017 membuat rumah sakit menelan kerugian biaya sebesar 2.465 pundsterling (44,11 juta). Bandara Manchester juga menghadapi biaya signifikan lainnya karena berita palsu, juga yang terjadi pada 2014, hoax tentang bom yang muncul di Qatar Airways.

Sedangkan dari aspek penjagaan dan pemeliharaan terhadap akal (*hifdz al-'Aql*), Berita palsu berdampak buruk bagi kesehatan mental, dan sebagaimana disebutkan dalam sebuah penelitian, para psikolog sepakat bahwa berita palsu dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti sindrom stres pasca trauma (PTSD) yang menyebabkan kecemasan, hingga kekerasan. Tak hanya itu, para psikolog meyakini, orang yang terpapar berita bohong mungkin juga membutuhkan pengobatan, karena diselimuti kecemasan, stres, dan kesepian akibat berita palsu.

Begitu dahsyat, dampak dari berita palsu (hoax) yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, maka sudah sangat tepat langkah dan kebijakan pemerintah Indonesia melalui UU ITE pasal 28 yang

mengatur tentang hoax ini, memberikan sanksi bagi pelakunya penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah, yang sejatinya sejalan dengan prinsip hukum Islam, karena pada prinsipnya hukuman dalam syariah tidak terbatas pada retribusi (*qiṣāṣ*) dan *hudūd* saja, tetapi di dalamnya ada hukuman yang bersifat diskresioner (*ta'zīr*), yaitu hukuman untuk kejahatan yang tidak ditetapkan oleh syariah dan dikembalikan kepada kebijakan seorang pemimpin atau Imam. Syariah tidak mengatur semua sanksi kejahatan dan tidak merincinya seperti pada tindak pidana yang menyebabkan retribusi (*qiṣāṣ*) dan *hudūd*. Namun syariat juga memberikan ruang kepada pemangku kebijakan dan pemerintah untuk *berijtihad* dalam rangka menentukan besaran sanksi tindak pidana yang tidak disebutkan di dalam *nash-nash* agama secara eksplisit, selama tidak bertentangan dengan prinsip umum ajaran Islam dan mempertimbangkan kemaslahatan individu, kelompok dan ketertiban umum. Justru hal ini membuktikan akan universalitas serta

fleksibelitas ajaran dan syariat Islam (*shālihun likulli zamān wa makān*).<sup>21</sup>

Di dalam konsep hukum pidana Islam, sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan sejatinya disyariatkan dengan beberapa tujuan utama; *Pertama* : Melestarikan sistem kehidupan dan kemaslahatan orang banyak, dengan memberlakukan hukuman bagi setiap pelaku kejahatan. Hukuman telah ditetapkan sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari apa yang merugikan kepentingan dan kehidupannya, dan ini dicapai dengan menutup pintu kejahatan, kerusakan, fitnah dan pelanggaran lainnya. *Kedua* : Pengendalian dan pencegahan untuk mengekang terjadinya kejahatan dan kerusakan. Hukuman bagi pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. *Ketiga*: Mewujudkan tegaknya keadilan dan kasih sayang diantara manusia, dengan diterapkannya sanksi bagi pelaku kejahatan. Sanksi ataupun hukuman dalam Islam bukan bertujuan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan peringatan dan pelajaran bagi setiap pelaku kejahatan akan

buruknya perilaku tersebut juga besarnya dosa perbuatan tersebut, termasuk betapa buruknya dampak yang muncul dalam kehidupan.<sup>22</sup>

### C. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk hukum ataupun undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang aturan dalam berinteraksi dengan media sosial ataupun media lainnya yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pada pasal 28 ayat 1 yang memberikan sanksi bagi para pelaku tindak kejahatan penyebaran berita palsu (hoax), pada prinsipnya sangat sejalan dengan ajaran ataupun tujuan syariat Islam (*maqāṣid syarī'ah*). Besarnya dampak dan akibat yang muncul dari berita palsu ini, tidak diragukan lagi telah banyak merugikan bahkan merusak kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat seperti fanatisme kelompok juga radikalisme beragama, jatuhnya korban jiwa, kerugian materi, rusaknya akal, serta reputasi seseorang. Padahal menjaga agama dari pemahaman yang menyimpang seperti fanatisme maupun ekstrimisme, memelihara eksistensi kehidupan, harta,

<sup>21</sup> Abd Qādir 'Audah. (2009). *At-Tasyrī' Al-Jināi Al-Islāmī Muqārīnan Bi Al-Qānūn Al-Wadhī*. Kairo: Dār Al-Hadīs.

<sup>22</sup> عزوز، علي. "مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية" = Intentions of Punishment in the Islamic Discipline. *Academic Journal of Social and Human Studies*, 115(482). hlm. 1–23.

akal, serta kehormatan seseorang adalah merupakan tujuan utama syariat Islam, termasuk hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah bersifat diskresioner (*ta'zir*), juga sejalan dengan tujuan dan konsep hukum pidana Islam itu sendiri (*maqāṣid al-'uqūbah fī as-syarī'ah*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fāsī, Muhammad 'Alal Ibn 'Abd Al-Wāhid. (2011). *Maqāṣid As-Syarī'ah Al-Islāmiyah wa Makārimuhā wa Difā' 'an As-Syarī'ah*. Kairo: Dār as-Salām.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmīd. (1997). *Al-Mustasyfā Min 'Ilmi Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ar-Raysūni, Muhammad. (2013). *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Beirut: as-Shabakhah al-'Ārabiyyah.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Al-shari 'a as philosophy of Islamic law. The International Institute of Islamic Thought, Herndon*.
- 'Audah, Abd Qādir. (2009). *At-Tasyrī' Al-Jināī Al-Islāmī Muqārinan bi Al-Qānūn Al-Wadhī*. Kairo: Dār Al-Hadīs.
- Chen, Yoke Yie, Suet-Peng Yong, dan Adzlan Ishak. (2014). Email Hoax Detection System Using Levenshtein Distance Method. *JCP*, 9(2): 441–446.
- Fitriani, Yuni. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. *Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika*, 19(2): 148–152.
- Ibn 'Āsyūr, Muhammad at-Thāhir. (2007). *Maqāṣid As-Syarī'ah Al-Islāmiyah*. Tunisia: Dār Sukhūn li an-Nasyr wa at-Tauzī'.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddīn Abu al-'Abbās. (2004). *Majmū' al-Fatāwā*. Saudi Arabia: Wizārah as-Syu'ūn al-Islāmiyah wa ad-Da'wah wa al-Irsyād as-Sa'ūdiyyah.
- Juliani, Reni. (2017). Media Sosial Ramah Sosial Vs Hoax. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 136–149.
- Lestari, Yeni Sri. (2018). Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1): 19–30.
- Mandzur, Ibnu. (2010). *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Daar as-Shadir.
- Marwan, M. Ravii. (2016). Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia. *Universitas Gunadarma: Depok*.
- Maulana, Luthfi. (2017). Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Alquran dalam Menyikapi Berita Bohong. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(2): 209–222.
- Monica, Dona Raisa. (2018). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax. *Jurnal Poenale*, 5(2).
- Najjār, Abd al-Majīd al-. (2012). *Maqāṣid Al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*. Tunis: Dār al-Gharb al-Islami.
- Rahadi, Dedi Rianto. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1).
- Thahir, Halili. (2015). *Ijtihād Maqāṣidī Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- Wahyuni, Afidah. (2018). Teori Tafsir dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan

Ta' lil. *Mizan*: Journal of Islamic Law,  
4(2).

علي, عزوز،. “مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية  
Intentions of Punishment in the  
Islamic Discipline.” *Academic  
Journal of Social and Human Studies*,  
115(482): 1–23.